

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

- 7.1.1. Variabel pengetahuan yang meliputi definisi, manfaat, hambatan, kerentanan, dampak tentang ASI eksklusif, pengertian perawatan payudara dan IMD, pengingat berupa media dan variabel sikap terhadap perawatan payudara, IMD, pemberian ASI Eksklusif serta variabel perilaku mengenai pengawasan terhadap perawatan payudara, IMD, pemberian ASI eksklusif merupakan variabel yang mempengaruhi suami sebagai pelaksana PMA
- 7.1.2. Telah tersusun instrumen berupa daftar kompetensi penilaian PSP suami sebagai pelaksana PMA.
- 7.1.3. Telah terbentuk Model Puzzle BUDI sebagai PMA untuk suami sebagai pelaksana PMA berbasis *SMS Gateway*.
- 7.1.4. Model Puzzle BUDI sebagai PMA untuk suami sebagai pelaksana PMA dapat meningkatkan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif.

#### 7.2. Saran

##### 7.2.1 Pemerintah Kabupaten Pringsewu

- 7.2.1.1. Melalui Dinas Kesehatan untuk membuat peraturan daerah mengenai pelaksanaan pemberian ASI eksklusif dengan menggunakan Model *Puzzle BUDI* sebagai PMA yang merupakan metode pemantauan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi isu dan masalah

Mengumpulkan masalah masalah tentang Kesehatan Ibu dan Anak dengan mengadakan koordinasi dengan PKK,Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Sosial, BPJS,Bappeda,Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan LSM

## 2. Identifikasi landasan hukum

Melaksanakan Koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan Produk hukum yang berhubungan dengan Kesehatan Ibu dan anak

## 3. Penyusunan naskah akademik

Membuat draft naskah akademik tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif dengan Model Puzzle BUDI sebagai PMA dengan format sesuai dengan permendagri nomor 53 tahun 2011 yang terdiri dari Judul,Kata Pengantar,Daftar Isi yang mengandung BAB I Pendahuluan,BAB II Kajian teori dan Praktek empiris,Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang undangan terkait, BAB IV Landasan filosofis,sosiologis, dan yuridis,BAB V Jangkauan, arah peraturan dan ruang lingkup materimuatan peraturan daerah, BAB VI Penutup, DaftarPustaka, Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah

## 4. Prosedur penyusunan

### a. Proses penyiapan raperda dilingkungan DPRD

Melakukan advokasi kepada DPRD dengan melakukan pemaparan draft agar dimasukkan dalam agenda prolega dari DPRD

### b. Proses penyiapan raperda dilingkungan pemerintah daerah

Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dengan melakukan pemaparan draft kepada seluruh perangkat pemerintah daerah agar

dimasukkan dalam agenda pemerintah daerah untuk menjadi perda melalui pemerintah daerah

c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD

Mengawal dan monitoring draft perda agar mendapatkan persetujuan DPRD

d. Proses pengesahan dan pengundangan

Mengawal dan monitoring draft perda agar mendapatkan pengesahan dan pengundangan

e. Lembaran daerah dan berita daerah

Mengawal dan monitoring draft perda agar masuk kedalam lembaran daerah dan berita daerah

5. Mekanisme pengawasan perda

Mengawal dan monitoring pelaksanaan perda agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku

7.2.1.2. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Daerah agar Model *Puzzle* BUDI sebagai PMA dapat dikembangkan untuk program program yang lain

7.2.2 Pemerintah Provinsi Lampung

Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk membuat peraturan daerah mengenai pelaksanaan pemberian ASI eksklusif dengan menggunakan Model *Puzzle* BUDI sebagai PMA yang merupakan metode pemantauan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif.

7.2.3 Kementerian Kesehatan

Mengusulkan agar Model *Puzzle* BUDI sebagai PMA ini menjadi metode pemantauan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif pada tingkat rumah tangga.

#### 7.2.4 Bagi Ilmu Pengatahuan

Model Puzzle BUDI ini dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan menggunakan kearifan lokal.

#### 7.2.5 Bagi Masyarakat

Model *Puzzle* BUDI sebagai PMA dengan memberdayakan suami sebagai PMA dapat dilaksanakan lebih efektif untuk menunjang pelaksanaan pemberian ASI eksklusif bekerjasama dengan PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, Badan PP dan PA, Badan PMD, Kemenag, LSM.

